panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN
HASIL EVALUASI SPBE
2023

PEMERINTAH KAB. LUWU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE





EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

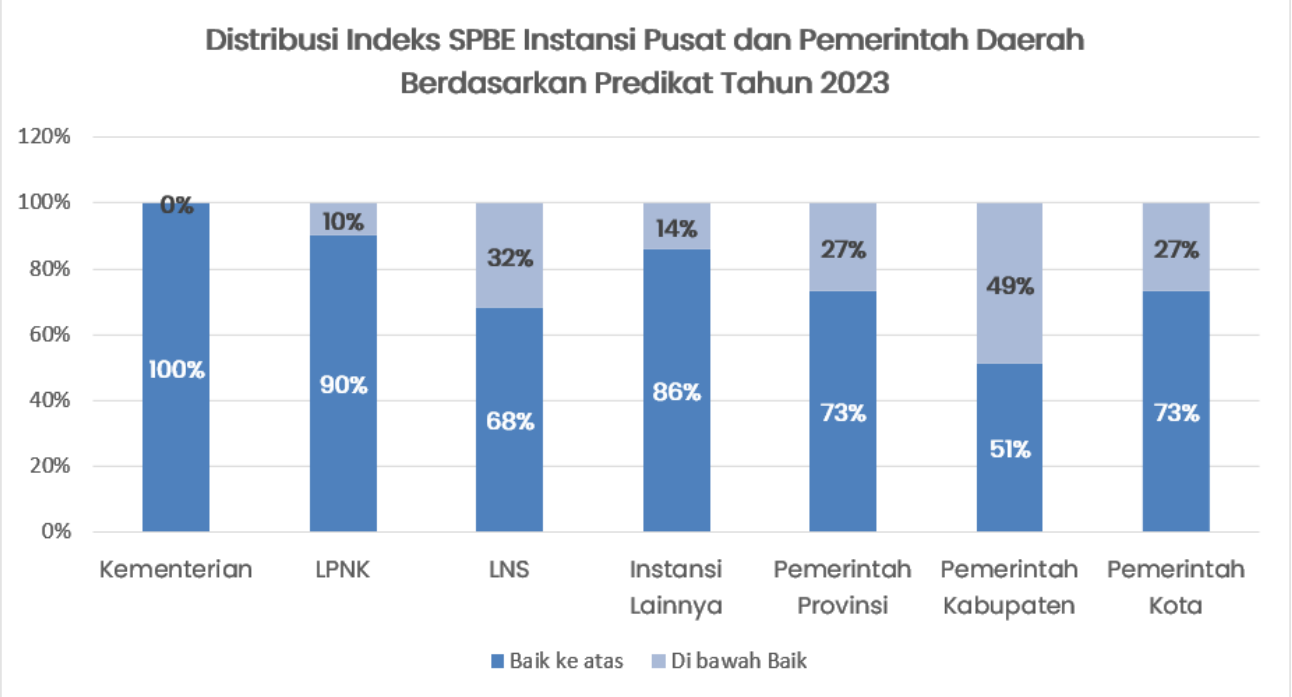
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	**16,5%**
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	**45,5%**
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik	18%

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	**2,79**	**3,66**	**3,40**	**2,95**	**3,01**	**2,59**	**2,50**
Domain Kebijakan	**2,91**	**3,63**	**3,47**	**3,06**	**3,17**	**2,72**	**3,20**
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	**2,27**	**3,42**	**3,02**	**2,66**	**2,56**	**2,01**	**2,54**
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	**1,65**	**2,53**	**2,31**	**1,98**	**1,81**	**1,45**	**1,82**
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	**3,45**	**4,21**	**3,99**	**3,43**	**3,64**	**3,28**	**3,67**
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

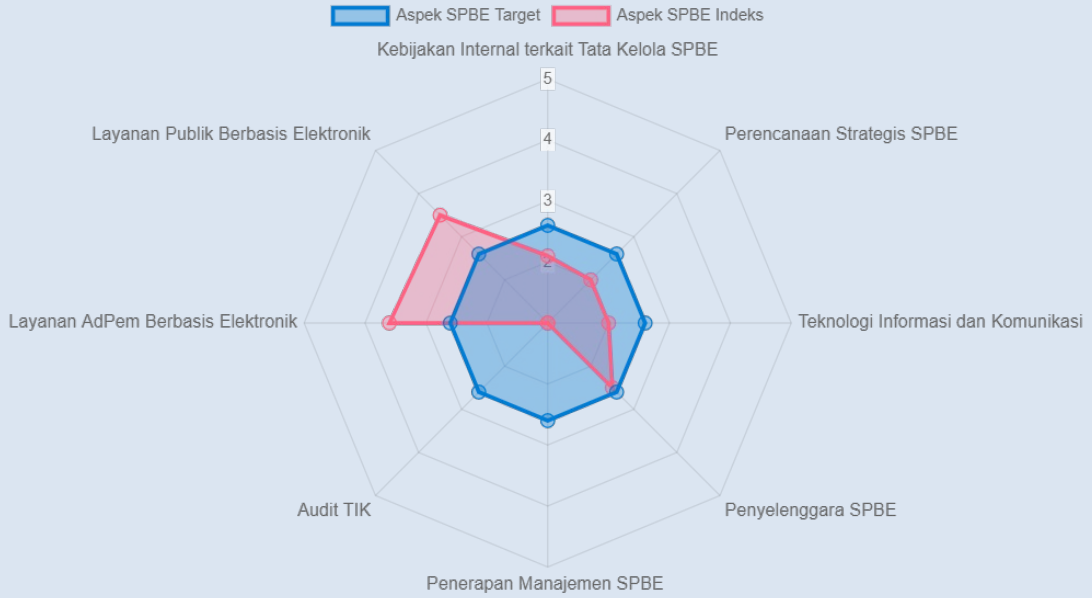


INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. LUWU

2,58

(Cukup)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	**2,58**
Domain Kebijakan SPBE	2,10
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*2,10*
Domain Tata Kelola SPBE	2,10
Perencanaan Strategis SPBE	*2,00*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*2,00*
Penyelenggara SPBE	*2,50*
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	*1,00*
Audit TIK	*1,00*
Domain Layanan SPBE	3,56
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,60*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*3,50*

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Luwu adalah dengan adanya Kebijakan Internal pada: Arsitektur SPBE IPPD, Peta rencana SPBE IPPD, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra IPPD, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE IPPD.

- Kekuatan
 Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE belum terlihat adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Luwu.
- Kelemahan
 Pemerintah Kab. Luwu masih mempunyai kelemahan tingkat kematangan pada seluruh kebijakan internal kecuali pada: kebijakan internal tim koordinasi SPBE IPPD.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Luwu adalah dengan adanya Perencanaan Strategis pada: Arsitektur SPBE IPPD, Peta Rencana SPBE IPPD, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan
 Semua indikator pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE belum menunjukkan kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Luwu.
- Kelemahan
 Pemerintah Kab. Luwu masih mempunyai kelemahan pada tingkat kematangan Arsitektur SPBE IPPD dimana dokumen Arsitektur SPBE hanya mencakup sebagian Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE. Selain itu dokumen Peta Rencana SPBE masih mencakup sebagian muatan Peta Rencana SPBE. Rencana dan anggaran SPBE IPPD juga masih sebagian yang dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di IPPD. Pemerintah Kab. Luwu sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku akan tetapi belum melakukan perbaikan pada Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kab. Luwu adalah dengan adanya Layanan Pusat Data, Jaringan Intra IPPD, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD.

- Kekuatan
 Semua indikator pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum menunjukkan kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Luwu.
- Kelemahan
 Pemerintah Kab. Luwu masih mempunyai kelemahan pada tingkat kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE dimana masih belum memiliki dokumentasi formal pengembangan aplikasi dari semua siklus pengembangan. Selain itu Pemerintah Kab. Luwu telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra IPPD di sebagian unit kerja/perangkat daerah, namun belum mengatur keterhubungan dan akses jaringan IPPD dengan Jaringan Intra pemerintah (tidak ada log koneksi). Sistem Penghubung Layanan IPPD juga masih diterapkan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Luwu adalah dengan adanya pelaksanaan tim koordinasi SPBE IPPD dan kolaborasi penerapan SPBE.

- Kekuatan
 Semua indikator pada Aspek Penyelenggara SPBE belum menunjukkan kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Luwu.
- Kelemahan
 Pemerintah Kab. Luwu masih mempunyai kelemahan pada tingkat kematangan pelaksanaan tim koordinasi SPBE IPPD yaitu tidak adanya dokumentasi yang terkait pelaksanaan keseluruhan tugas/program kerja yang diuraikan sesuai amanat penetapan Tim Koordinasi SPBE IPPD.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE masih belum dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Luwu.

- Kekuatan
 Semua indikator pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum menunjukkan kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Luwu.
- Kelemahan
 Pemerintah Kab. Luwu masih belum mempunyai Peta Rencana SPBE yang dijadikan acuan dalam penerapan pada: Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK masih belum dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Luwu.

- Kekuatan
 Semua indikator pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum menunjukkan kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Luwu.
- Kelemahan
 Pemerintah Kab. Luwu masih belum mempunyai Peta Rencana SPBE yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan audit TIK yang meliputi: Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Luwu adalah Layanan pada beberapa kegiatan antara lain: Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
 Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik terdapat beberapa layanan yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Luwu. Layanan tersebut adalah Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Kinerja Pegawai.
- Kelemahan
 Pemerintah Kab. Luwu masih mempunyai kelemahan pada tingkat kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang ada hanya menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunggah dan mungunduh e dokumen terkait Pengelolaan BMN/BMD.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Luwu adalah: Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, 2 dan 3.

- Kekuatan
 Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya beberapa layanan yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Luwu. Layanan tersebut adalah Pengaduan Pelayanan Publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1 dan 2.
- Kelemahan
 Semua indikator pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik tidak menunjukkan kelemahan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Luwu.

REKOMENDASI

Ringkasan:

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tataKelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kab. Luwu. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kab. Luwu, sudah dapat menggambarkan predikat Cukup dalam penerapan SPBE dengan Nilai Indeks adalah 2.583, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan:

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Luwu adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Layanan Perencanaan yang sudah diterapkan oleh seluruh OPD pada lingkup Pemerintah Kab. Luwu dengan nama Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang dibuktikan berupa link https://luwukab.sipd.kemendagri.go.id, https://sipd.kemendagri.go.id. Aplikasi tersebut memiliki kemampuan memberikan layanan transaksi terkait perencanaan yang terintegrasi dan sudah berkolaborasi dengan layanan elektronik lain, sepeti penganggaran, keuangan, dan pengadaan secara elektronik. Selain itu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh seluruh OPD pada lingkup Pemerintah Kab. Luwu dengan nama Aplikasi SP4N LAPOR! yang dibuktikan berupa Buku Panduan, SK Bupati Luwu, Tim Koordinasi, dan Laporan Monitoring Pengaduan. Aplikasi SP4N LAPOR! juga telah berkolaborasi dengan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik IPPD lain. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kab. Luwu menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal).

Kelemahan:

Namun disisi lain, Pemerintah Kab. Luwu masih mempunyai beberapa kelemahan, khususnya pada beberapa aspek yaitu: Penyelenggara SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Audit TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, dan Perencanaan Strategis SPBE. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK masih tidak terdapat peta rencana. Pada aspek Penyelenggara SPBE juga tidak terdapat dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan. Selain itu pada Aspek TIK proses pembangunan/pengembangan aplikasi yang didalamnya belum mencakup siklus pembangunan/pengembangan aplikasi dan belum dikonsultasikan. Sebagian besar Kebijakan internal yang dibuat masih mencakup sebagian atau belum menyeluruh.

Apresiasi/SaranPerbaikan:

Pemerintah Kab. Luwu telah berusaha untuk meningkatkan nilai indeks SPBE terbukti dengan adanya peningkatan nilai terhadap beberapa indikator. Hal yang perlu ditingkatkan lagi adalah dibuatnya peta rencana SPBE sehingga nilai pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK dapat ditingkatkan lagi. Selain itu nilai pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik juga dapat ditingkatkan lagi dengan dibuatnya notulensi dan dokumentasi hasil reviu dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE. Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, semua kebijakan yang sudah ada bisa diperbaiki sehingga menjadi lebih lengkap.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	2
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3